PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA SE-BANDUNG RAYA

THE EFFECT OF TAX ADMINISTRATION REFORMTO THE COMPLIANCE OF TAX PAYERS IN STO BANDUNG AND ITS SURROUNDING

Yanti Rufaedah, Fatmi Hadiani.
(Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana *Self Assessment System* telah diterapkan oleh Wajib Pajak Badan serta Reformasi Administrasi Perpajakan yang telah digulirkan oleh Fiskus di KPP Pratama Se-Bandung Raya dan sejauhmana kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini penting mengingat penerimaan negara maupun daerah terbesar masih bersumber dari pajak, terutama dari Wajib Pajak Badan. KPP Pratama Se-Bandung Raya dipilih menjadi objek penelitian karena umumnya WP Badan belum memiliki bagian khusus yang mengurus masalah pajak perusahaan. Penelitian ini difokuskan pada upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran sukarela *(voluntary compliance)* Wajib Pajak Badan yang merupakan kunci suksesnya penerapan pelaksanaan Reformasi Administrasi Perpajakan yang dapat mengakomodasi meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak Badan. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner di empat KPP Pratama – karena satu KPP tidak memberikan izin penelitian. Guna memperoleh hasil yang objektif, sebelum data diolah, dilakukan *counter check* jawaban dari Wajib Pajak Badan dengan Fiskus dan selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode *Linier Regression* dengan alat bantu *software* SPSS 20.0. Luaran penelitian berupa panduan teknis penerapan Reformasi Administrasi Perpajakan dengan berbagai contoh aplikatif cara pengisian SPT untuk berbagai jenis wajib pajak badan yang ada di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat I- diharapkan dapat membantu mewujudkan kemandirian wajib pajak badan dalam mengisi SPT serta memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga rasio kepatuhan pun meningkat yang pada akhirnya penerimaan pajak pun meningkat pula sehingga pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Reformasi Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak.

ABSTRACT

The research aims to see how far the contribution of the Self Assessment System applied by Taxpayer Agency and the Reform Tax Administration launched by the tax authorities of STO Bandung and its surroundings in increasingthe taxpayer compliance. This is important because the state as well as district's largest revenues are still from taxes, especially from the taxpayers. STO Bandung and its surroundings were chosen to be the objects of research because WP Board has generallyno special section dealing with matters of corporate tax.That is why this research was focused on efforts to raise the awareness of voluntary (specially,voluntary compliance) taxpayers

that is the key of the successful implementation of execution Reform Tax Administration that can accommodate the increase of voluntary taxpayer's compliance. To meet this, the primary data are required and were obtained from questionnaires at four STOs– one KPP did not give permission for research. In order to obtain the objective results, before the data were processed, the counter check for the answers from the taxpayer to the tax authorities was first performed and after thatthey were processed using Linier Regression method with SPSS 20.0 software tools. The outcome of the research is a technical guide implementing Tax Administration Reform with various applicative examples onhow to fill out tax returns for different types taxpayers in provincial DJPWest Java I whichis expected to help in realizing the independence of taxpayers in filling out their tax returns when meeting their obligations.As the effect, the ratio of compliance will increase as the increase of tax revenues, which in turn sustainable development can work well.

Keywords: *reform administration of taxation, tax compliance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pajak masih menjadi andalan utama bagi sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), apalagi setelah penerimaan dari sektor migas sudah tak dapat diharapkan lagi. Bila dilihat dari karakteristiknya, penerimaan dari sektor pajak inilah yang memang paling potensial untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan untuk pembiayaan penyelengaraan pemerintahan (Yulianto, 2010), dibandingkan dengan sumber penerimaan APBN lainnya. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan demi tercapainya target penerimaan yang telah ditetapkan. Berbagai reformasi di bidang perpajakan pun telah dicanangkan dan titik pertama keberhasilan reformasi perpajakan adalah sejak pemberlakuan **Reformasi Administrasi Perpajakan.** Keberhasilan reformasi tersebut tampak dari pencapaian penerimaan pajak untuk APBN sepanjang 2003 sampai dengan 2013 yang jumlahnya selalu mengalami peningkatan dengan pencapaian penerimaan rata-rata berada di angka 70%. Jumlah ini menunjukkan nilai kontribusi yang cukup spektakuler bagi APBN (lihat gambar 1.1 dan gambar 1.2).

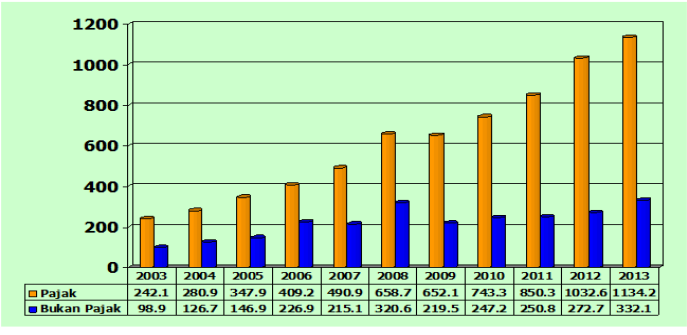

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pajak	242.1	280.9	347.9	409.2	490.9	658.7	652.1	743.3	850.3	1032.6	1134.2
Bukan Pajak	98.9	126.7	146.9	226.9	215.1	320.6	219.5	247.2	250.8	272.7	332.1

Penerimaan Pajak termasuk penerimaan Bea dan Cukai dan PPh Migas

Sumber: Kanwil DJP Jabar 1, 2013

Gambar 1.1
Grafik Peranan Pajak dalam APBN

Akan tetapi, jumlah peningkatan yang spektakuler tersebut masih di bawah target yang dicanangkan pemerintah, yaitu baru tercapai rata-rata 70% saja. Hal ini mengindikasikan masih besarnya potensi penerimaan pajak yang belum tergali. Tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak badan sebagai kontributor terbesar, masih sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tecermin dari besarnya *tax gap* serta rendahnya *tax ratio, coverage ratio*dan *tax compliance* dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. *Tax compliance* sebesar 50,4% pada 2010 (lihat gambar 1.2) mencerminkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak setiap tahunnya yang masih sangat rendah. Demikian pula yang terjadi di empat KPP Pratama di Bandung; rasio kepatuhan wajib pajak badan rata-rata masih di bawah 60% kecuali KPP Pratama Bandung Bojonagara yang telah mencapai 69,44% (Kanwil DJP Jabar 1, 2013). Angka-angka tersebut mengindikasikan masih banyaknya wajib pajak badan potensial yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Kepatuhan	33.51%	30.38%	28.55%	30.96%	52.61%	54.16%

Sumber: Seminar Modernisasi DJP, 2010

Gambar 1.2
Grafik Rasio Kepatuhan

Rendahnya *tax ratio, tax gap, coverage ratio,* dan *tax compliance* pada dasarnya menunjukkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ini menjadi masalah serius mengingat target penerimaan tiap tahun selalu meningkat sehingga diperlukan pembenahan di berbagai bidang terutama administrasi perpajakan.

Reformasi atau modernisasi administrasi perpajakan menjadi suatu keharusan apalagi pada awal 2015 dan pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beliau telah menetapkan target penerimaan pajak meningkat cukup signifikan. Peran reformasi administrasi perpajakan sebagai sarana dalam meningkatkan penerimaan pajak sangat besar. Beberapa peneliti terdahulu di berbagai negara telah membuktikan bahwa keberhasilan penerapan suatu sistem perpajakan sangat ditunjang oleh sistem administrasi yang mendukung. Hasil penelitian Brondolo, et al., (2000) menunjukkan adanya pengaruh positif dengan diterapkannya reformasi di bidang administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak. Di Philipina pengaruh tersebut cukup signifiikan, sedangkan di Bolivia pengaruh tersebut sangat signifikan

namun di Uruguay pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak tidak sebesar di Philipina, yaitu hanya sebesar 2,5% selama kurun waktu lima tahun (dari sekitar 11% dari PDB pada 1985 menjadi 13,5% pada 1990). Philipina meningkat 30% - tanpa meningkatkan tarif pajak - setelah mengubah sistem administrasi perpajakannya dari manual ke komputer pada 1994, sedangkan penerimaan pajak di Bolivia meningkat secara drastis dari sekitar 1% dari PDB pada 1985 menjadi 7,4% pada 1990 sejak diberlakukannya reformasi perpajakan, yaitu reformasi struktur perpajakan yang meliputi penerapan pajak terhadap penghasilan, harta, dan transaksi barang/jasa; dan reformasi administrasi perpajakan yang meliputi penerapan identitas tunggal wajib pajak, pembayaran pajak melalui bank, pemeriksaan terhadap wajib pajak, dan lain-lain. Penelitiannya di Indonesia menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh: 1) kurangnya penegakan hukum dan kerangka kerja, 2) lemahnya sistem organisasi, 3) ketidakefektifan pelayanan dan penegakan hukum bagi Wajib Pajak, dan 4) lambatnya informasi. Penerimaan pajak yang rendah mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah pula. Dengan demikian upaya untuk mengurangi kesenjangan kepatuhan dapat dilakukan melalui penyempurnaan sistem administrasi perpajakan.

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan - khususnya untuk mencapai target pertumbuhan *tax ratio* 0,5% per tahun yang dicanangkan pemerintah, sehingga diharapkan akhir tahun 2016-2017 *tax ratio* Indonesia mencapai level 20% - diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus, antara lain: struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *Account Representative (A/R)* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem reformasi administrasi juga menggunakan kemajuan teknologi terbaru, di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh C*ase Management System* dalam *workflow* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti: *e-SPT, e-Filing, e-Payment, e-Taxpayer's Account, e-Registration, dan e-Counceling.* Diharapkan pembaruan ini dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas (Rumaizha, 2010). Reformasi struktur organisasi melahirkan struktur organisasi yang ramping, sedangkan reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi diharapkan dapat memberikan percepatan pelayanan profesional dengan penerapan kode etik pegawai DJP yang ketat.

Sampai saat ini, kontribusi terbesar penerimaan negara dalam APBN dari sektor pajak berasal dari Wajib Pajak Badan, yaitu sebesar 85% (Tempointeraktif, 2012), tetapi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan masih sangat rendah, terutama di Kanwil DJP Jawa Barat I. Kakanwilnya menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan baru mencapai 30% (*Tribun*, Maret 2012). Beberapa contoh lain yang mencerminkan masih memprihatinkannya tingkat kepatuhan wajib pajak badan antara lain temuan hasil audit kepatuhan (*compliance audit*) yang dilakukan BPK terhadap beberapa institusi pemerintahan -:sebelas kementerian/lembaga, sembilan pemerintah provinsi, dan sepuluh pemerintah kabupaten

- menemukan adanya masalah penyetoran pajak, keterlambatan setoran pajak, dan keterlambatan pelimpahan pajak yang mencapai jumlah sangat fantastis, yaitu ratusan milyar rupiah. Hal ini menyebabkan *tax ratio* Indonesia (ukuran kemampuan pemerintah/DJP dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat) hanya sebesar 13% pada 2010 yang meerupakan terendah di antara negara-negara ASEAN lainnya yang rata-rata sudah mencapai angka 20%.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Badan perlu diyakinkan dengan suatu "jaminan" bahwa perangkat undang-undang perpajakan dan pelaksananya di lapangan (aparat pajak) telah menerapkan asas-asas perpajakan, yaitu keadilan dalam menerapkan tarif dan memperlakukan wajib pajak, adanya kepastian jumlah yang harus dibayar, dan penggunaan media yang mudah, sederhana, dan tidak rumit prosedurnya, juga ekonomis dalam pembiayaan, serta kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan lainnya sebagai cerminan dari penerapan administrasi perpajakan yang baik.

Dibentuknya KPP Wajib Pajak Besar sebagai proyek percontohan yang mengelola secara khusus seluruh Wajib Pajak Badan Besar skala nasional, merupakan terobosan besar dari sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Proyek percontohan ini telah berhasil mewujudkan pemenuhan kewajiban pajak yang efektif dan efisien sehingga berhasil menjaga dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan Besar di wilayah kerja tersebut.

Selain Brandolo et.al (2000), beberapa peneliti lain seperti: Gunadi (2004), Chaizi Nasucha (2004), dan Mohammad Zein (1991) telah membuktikan adanya pengaruh yang positif signifikan pelaksanaan Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak. Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh dari variabel Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama yang ada di kota Bandung. Hasil penelitian ini dituangkan dalam karya ilmiah berjudul "Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Se-Kota Bandung".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta untuk memfokuskan penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas telah dirumuskan, yaitu: "Seberapa besar pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Se-Kota Bandung".

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsepsi Perpajakan

Terdapat banyak pendapat/definisi tentang pajak dikemukakan oleh para ahli yang bahkan sudah ada sejak perkembangan ilmu ekonomi yang diawali oleh pendapat Smith (1898) bahwa pajak adalah "*a contribution from citizen to support of the state*", sedangkan Sommerfield (1983) dalam Zain (2003) mendefinisikan pajak sebagai "*any non penal yet compulsory transfer of resources from the private to public sector, leviedon the basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic dan social objectives*. Jadi, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Namun, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang

ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakkan Nomor 6 Tahun 1983, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu pungutan wajib oleh pemerintah atau suatu kontribusi wajib dari setiap warga negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk kepentingan rakyat banyak meskipun tanpa ada kontra-prestasi secara langsung.

2.2 Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Ensiklopedia Perpajakan yang ditulis oleh Lumbantoruan, "Administrasi Perpajakan *(Tax Administration)* ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak." Dasar hukum administrasi perpajakan di Indonesia mengacu pada Pasal 23A UUD 1945.

Reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang pada dasarnya meliputi dua area yaitu:

1) *Tax policy reform*, yaitu reformasi regulasi atau peraturan perpajakan berupa perubahan undang-undang perpajakan. Yang sudah dilakukan melalui Perubahan UU PPh, Perubahan UU PPn dan PPnBm, Perubahan UU PBB, Perubahan UU Bea Materai, juga UU Kepabeanan dan UU Cukai. Pada dasarnya, perubahan UU Perpajakan ini dititikberatkan pada pemberian rasa keadilan dan kepastian hokum di bidang perpajakan dengan tujuan untuk mendorong investasi dan mengoptimalkan penerimaan pajak.
2) *Tax administration reform*, yaitu reformasi di bidang administrasi perpajakan (Gunadi, 2004; DJP, 2010). Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat, (Nasucha, 2004). Konsep reformasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Untuk mencapainya, diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:
   a) Struktur pajak yang disederhanakan untuk suatu kemudahan, kepatuhan, dan administrasi
   b) Strategi reformasi yang sesuai harus dikembangkan
   c) Komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan, (Bird & Jantscher, 1992 dalam Nasucha, 2004).

Tujuan utama reformasi administrasi perpajakan (*tax administration reform*) adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi (kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi); dan efisien (kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya (Ott ,2001 dalam Nasucha, 2004). Untuk itu, menurut Gunadi (2003) reformasi harus

1) memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2) mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui,
3) memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama kepada aparat pengumpul pajak, wajib pajak, atau masyarakat pembayar pajak,
4) memperbaiki efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan .

Selain empat hal di atas, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan kepatuhan pajak. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang tajam dari tingkat kepatuhan yang diharapkan dan hal ini terkait erat dengan administrasi pajak.

Efektivitas administrasi pajak bukanlah satu-satunya indikator kepatuhan pajak. Di negara-negara yang memiliki derajat ketidakpatuhan wajib pajaknya tinggi, kemampuan administrasi pajak untuk memungut pajak secara efektif merupakan kunci pembentukan perilaku pembayar pajak. Menurut Gunadi (2003), administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Dikatakan efektif – menurut Carlos A. Silvani (1992) - apabila mampu mengatasi masalah-masalah

1. wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*): sejauhmana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak padahal sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka.
2. wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT (*stop filing taxpayers*), dilakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampaikannya SPT.
3. penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil daripada seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Perlu adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya.
4. penunggak pajak (*delinquent tax payers*). Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif. (Media Indonesia, 2007)

Adapun konsep umum reformasi administrasi perpajakan menurut Pandiangan (2007) dan DJP (2010) adalah

1) restrukturisasi organisasi,
2) penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi,
3) penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan
4) penerapan kode etik pegawai.

2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran realisasi kehendak wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, baik secara sukarela (*tax compliance*) maupun terpaksa (Zain, 1991 dalam Wibowo, 2010). Kepatuhan diartikan sebagai "Motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi". Berdasarkan Teori Brooks, Gibson (1991) dalam Budiatmanto (1999) menjelaskan bahwa1) berdasarkan teori ekonomi, kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak akan bergantung pada manfaat dan biaya yang akan didapatkannya dari pilihan yang dilakukan. Jadi, yang mendasari teori ini adalah perilaku manusia yang mempertimbangkan *cost and benefit* dari aktivitas yang dilakukannya, 2)

berdasarkan teori psikologi, pandangan individu tentang moral memengaruhi sikap patuh atau tidak patuh seseorang, dan 3) teori sosial memandang bukan hanya sistem penghargaan dan hukuman *(reward and punishment)*, tetapi sistem sosial itu sendiri mempunyai peranan untuk membentuk perilaku seseorang, termasuk perilaku kepatuhan. Menurut Nasucha (2004), kepatuhan wajib pajak meliputi1) kewajiban untuk mendaftarkan diri, 2) kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Pajak, 3) kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta 4) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Nurmantu membagi kepatuhan dalam dua macam, yaitu :

1. Kepatuhan Formal ; suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakikat kewajiban itu.
2. Kepatuham materiil ; suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakikat kewajiban perpajakannya.

Internal Revenue Service (IRS) membuat definisi kepatuhan atas tiga variabel, yaitu: 1) kepatuhan penyerahan SPT *(filing compliance)*, 2) kepatuhan pembayaran *(payment compliance)*, dan 3) kepatuhan pelaporan *(reporting compliance)* yang dapat diciptakan melalui paksaan dan konsensus yang bersifat legal dari otoritas pajak. Beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain kejelasan (*clarity*) undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan (*compliance cost*), dan anutan (contoh yang baik).

Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar, melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu (Abimanyu, 2004 dalam Supriyati et. al.,2008 dan Safri Nurmantu dalam Rahayu, 2010). Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.192/PMK.03/2007 Pasal 1 sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman serta penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian sejenis yang berkaitan erat, yang disarikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Chaizi Nasucha (2004)	Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak	Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signfikan terhadap akuntabilitas organisasi serta berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas organisasi berpengaruh relatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, reformasi administrasi perpajakan bersama akuntabilitas organisasi berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perlu ada perubahan paradigma di kalangan pejabat pajak untuk menjadikan kepatuhan WP sebagai ukuran kinerja organisasi DJP di samping pencapaian penerimaan.
2.	Asri Fika Agusti dan Vinola Herawati (2009)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama	1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepatuhan WP Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP. 2. Pemeriksaan pajak tidak dapat membuat hubungan antara kepatuhan WP Badan dan peningkatan penerimaan pajak semakin baik.
3.	Dahliana Hasan (2008)	Pelaksanaan *Tax Compliance* dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta	Pelaksanan *Tax Compliance* diYogyakarta masih belum maksimal karena beberapa faktor penghambat (dari pihak fiskus dan dari wajib pajak)
4.	Abdul Rahman (2010)	Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem administrasi perpajakan modern (sudah direformasi) memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Data penelitian yng sudah diolah

Berdasarkan beberapa konsepsi dan hasil penelitian terdahulu, paradigma dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

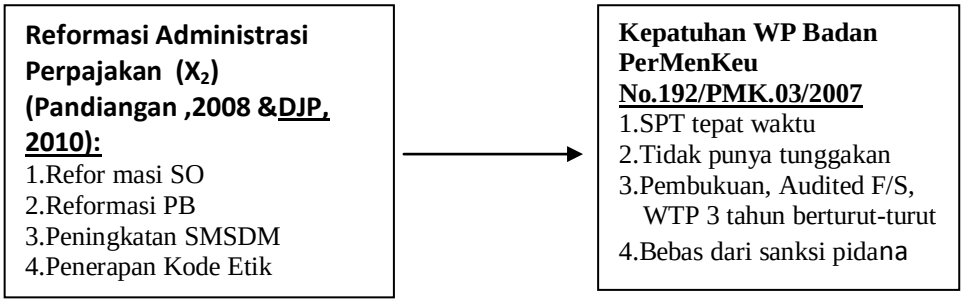

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di seluruh KPP Pratama yang ada di kota Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat di bidang keilmuan antara lain memberikan gambaran faktual mengenai penerapan reformasi administrasi perpajakan, khususnya di empat KPP Pratama yang ada di kota Bandung, menambah wawasan di bidang keilmuan khususnya kajian mengenai reformasi administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak serta menunjang mata kuliah Pengantar Perpajakan melalui informasi indikator-indikator yang memengaruhi reformasi administrasi perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yang menggunakan metode *explanatory survey* yaitu penelitian yang menggunakan populasi untuk menjelaskan hubungan antarvariabel pada populasi tersebut dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan objeknya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sekota Bandung. Unit analisis, yaitu entitas utama yang sedang dianalisis dalam penelitian ini, adalah individu atau orang yang terkait dengan aktivitas-aktivitas yang menjadi kewajiban dan hak perpajakan. Dari lima KPP Pratama yang ada di kota Bandung, yaitu: KPP Pratama Bandung Bojonagara - Cicadas, Tegalega, Karees, dan Cibeunying - hanya empat KPP yang dapat diteliti; tidak termasuk KPP Tegalega. Penelitian ini hanya terdiri atas dua variabel, yaitu Reformasi Administrasi Perpajakan sebagai variabel bebas (X), mengacu pada Pandiangan (2009) dan DJP (2010) yang terdiri atas empat dimensi yaitu: 1) reformasi struktur organisasi, 2) reformasi proses bisnis, 3) pengembangan sumber daya manusia, dan 4) penerapan kode etik pegawai. Variabel bebas (X) ini akan diukur melalui 20 indikator. Variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) mengacu pada KepMenKeu RI No.192/PMK.03/2007 Pasal 1 yang terdiri atas empat dimensi dengan tiga belas indikator. Kuesioner ditujukan pada dua pihak responden, yaitu Wajib Pajak Badan sebagai subjek pajak sekaligus pihak yang merasakan pengaruh dari reformasi administrasi perpajakan dan Fiskus (aparat pajak) sebagai pihak yang berwenang melakukan pengarahan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan atas kepatuhan Wajib Pajak Badan sekaligus pihak yang mengimplementasikan reformasi administrasi perpajakan tersebut, terdiri atas *Account Representative (AR)* dan Auditor Pajak.

Populasi dari penelitian ini adalah WP Badan yang jumlah keseluruhannya sekitar 43.000 sedangkan jumlah AR dan Auditodi empat KKP Pratama yang diteliti ada 140 orang. Pengambilan sampel mengacu pada Krejcie dan Morgan (1970) dalam Sekaran (2010) sehingga diperoleh jumlah sampel WP Badan sebanyak 381 orang dan Fiskus sebanyak 103 orang. yang diambil dengan metode *purposive random sampling.* Pengujian data meliputi uji validitas dengan menggunakan *Pearson Product Momen* dan uji reliabilitas menggunakan *Guttman Split Half Method*. Untuk mengukur pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), digunakan *Simple Linier Regression/ Method* dengan alat bantu SPSS 20,0 dengan kriteria penafsiran kondisi variabel penelitian yang ditetapkan berdasarkan

pilihan dalam kuesioner dengan menggunakan Skala Likert sebagai berikut

Tabel 3.1
Kriteria PenafsiranKondisi Variabelpenelitian

Rata – rataskor	Penafsiran
4, 21 – 5, 00	Sangatbaik
3, 41 – 4, 20	Baik
2, 61 – 3, 40	Cukupbaik
1, 81 – 2, 60	Kurangbaik
1, 00 – 1, 80	Tidakbaik

Sumber: data penelitian yang sudah diolah

Terlebih dahulu data ordinal dikonversi dari kuesioner menjadi skala interval dengan menggunakan MSI (*Method of Successive Interval*) serta melakukan uji Asumsi Klasik agar terpenuhi syarat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Adapun bentuk persamaan regresinya adalah

$Y = a + \beta X + \varepsilon$ ....(3.1),

dengan

Y : kepatuhan wajib pajak

a: konstanta (nilai Y jika X = nol)

β : koefisien regresi dari X

X : Reformasi Administrasi Perpajakan

ε : variabel lain yang tidak diuji

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 1 melalui uji hipotesis. Instrumen penelitian telah valid dan reliabel karena hasil uji dengan menggunakan *Pearson Product Moment* sehingga diperoleh nilai koefisien validitas > 0,30 dan dengan menggunakan *Guttman Split Half Method* dari *Spearman-Brown*. Diperoleh pula nilai koefisien *Cronbach's Alpha*> 0,60. Dengan demikian, data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini, baik untuk Fiskus maupun wajib pajak, badan telah valid dan reliabel.

Uji Regresi

Sebelum diuji seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan uji Asumsi Klasik karena syarat regresi data harus memiliki karakteristik BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Sebelum Uji Asumsi Klasik dilakukan, data dikonversi dari data ordinal menjadi data interval dengan menggunakan MSI (*Method of Successive Interval*). Hasil Uji Normalitas menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal karena dari gambar "*Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*", terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah grafik histogramnya. Atau, dari table *Kolmogorov-Smirnov Test* terlihat nilai tiap variabel dari "*Asymp. Sig. (2-tailed)"* lebih besar dari 0,05. Uji Multikolinearitas sudah terpenuhi karena nilai *Value Inflation Factor* (VIF) dari tabel "*Coefficients*" menunjukkan nilai VIF< 10 sehingga tidak terjadi gejala multikolinieritas dan uji Heteroskedastisitas terpenuhi karena dalam *Scatter Plot Diagram,* tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan ketiga uji di atas, dapat disimpulkan bahwa uji Asumsi Klasik sudah terpenuhi sehingga data telah memenuhi syarat BLUE.

Hasil uji korelasi dari tabel 4.1 menunjukkan nilai X=0,379 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan

yang cukup signifikan antara Reformasi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Pajak. Demikian pula, kontribusi variabel tersebut terhadap Kepatuhan Pajak hanya sebesar atau 0,143 atau 14,30% (R Square, tabel 4.2) sehingga 86,70% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di sini.

Tabel 4.1

Correlations

		Kepatuhan pajak	Reformasi
Pearson Correlation	Kepatuhan pajak	1,000	,379
	Reformasi	,379	1,000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan pajak	.	,000
	Reformasi	,000	.
N	Kepatuhan pajak	566	566
	Reformasi	566	566

Tabel 4.2

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,379[a]	,143	,142	6,794049	,143	94,454	1	564	,000	1,574

a. Predictors: (Constant), Reformasi

b. Dependent Variabel: kepatuhan pajak

Tabel 4.3

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	15,149	2,353		6,439	,000	10,528	19,770					
	Reformasi	,256	,026	,379	9,719	,000	,204	,308	,379	,379	,379	1,000	1,000

a. Dependent Variabel: kepatuhan pajak

Uji regresi (tabel 4.3) menghasilkan persamaan

$Y= 15,149 + 0,256X_1 + \varepsilon,$

yang berarti rata-rata indeks kepatuhan wajib pajak badan di empat KPP Pratama se-Bandung Raya adalah 15,149 sebelum diterapkannya Reformasi Administrasi Perpajakan. Nilai koefisien regresi X positif menunjukkan adanya hubungan positif

antara Reformasi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan di empat KPP Pratama se-Bandung Raya sebesar 0,256 atau 25,60%.

Uji Hipotesis

Untuk menguji Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak, digunakan analisis regresi sederhana dengan hipotesis statistik yang dinyatakan dalam hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) sebagai berikut:

H_0: $\beta = 0$ artinya Reformasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak

H_a: $\beta \neq 0$ artinya Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak

Tabel 4.4
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4359,919	1	4359,919	94,454	,000[b]
	Residual	26033,735	564	46,159		
	Total	30393,654	565			

a. Dependent Variabel: kepatuhan pajak
b. Predictors: (Constant), Reformasi

Sebelum uji hipotesis dilakukan, dilakukan perhitungan koefisien korelasi, determinasi, dan analisis regresi linear dengan menggunakan alat bantu *software* SPSS 20.0 dari tabel *Coefficien* untuk menghasilkan persamaan regresi dari rumusan di atas. Untuk selanjutnya, diuji hipotesis dan dilakukan analisis yang didasarkan perhitungan-perhitungan di atas serta analisis atas konsep-konsep terkait serta hasil penelitian sebelumnya, dan selanjutnya dikukuhkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian ini.

$Y = 15{,}149 + 0{,}256X_1 + \varepsilon,$

Yang berarti rata-rata indeks kepatuhan wajib pajak badan di empat KPP Pratama se-Bandung Raya adalah 15,149 sebelum diterapkannya Reformasi Administrasi Perpajakan. Nilai koefisien regresi X positif menunjukkan adanya hubungan searah antara Reformasi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan Penerapan Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan di empat KPP Pratama se-Bandung Raya sebesar 0,256 atau 25,60%,.

Uji Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji telah dirumuskan pada bab sebelumnya: "Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak ". Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat ditunjukkan bahwa nilai t hitung 9,719> t tabel 1,967 dengan nilai sig 0,00 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis diterima (H_0 ditolak). Hal ini berarti bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di seluruh KPP Pratama se-Bandung Raya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di empat KPP Pratama se-Kota Bandung.

SARAN

Diharapkan ada penelitian lain yang melibatkan variabel lebih banyak lagi sehingga hasilnya lebih signifkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arens A Alvin , Randal J. Elder, Mark S. Beasley.2102. *Auditing and assurance services: an integrated approach*— 14th edition, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 0745 Prentice Hall, Inc.

Aziza, Sayyida, 2011. *Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan WajibPajak* (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaSurabaya Wonocolo). Skripsi. FE-Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya)

Brondolo, John, Carlos Silvani, Eric Le Borgne, and Frank Bosch. 2008. "Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia*", (2001-07*) *Journal of Economics.*

Brooks, Neil. 2001. "*Key Issues in Income Tax Administration and Compliance",* ADB Tax Conference.

Gunadi, Prof. Dr. MSc. 2003. *Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat. dalam Perspektif Baru.*URL: http://www.perspektif.net/articles/view.asp?id=431, 27 September 2003

Gunadi, Prof. Dr. MSc. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju GCG.*

Gunadi, Prof. Dr. MSc. 2005. "Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)", *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 4 No.5, 4-9.

Husein Umar. 2008. *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE.Yogyakarta.

International Bureau Fiscal Documentation, 1992. *International Tax Glossary*, Second Completely Revised, Amsterdam, Netherland : IBFD Publication

Kanwil DJP Jabar 1. 2010. *Kuliah Umum Perpajakan*, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung.

Kanwil DJP Jabar 1. 2013. *Kuliah Umum Perpajakan*, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung.

Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

Suandy, Erly ,2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Tanzi, Vito and Anthony Pellechio. 1995. "The Reform of Tax Administration," *Journal of Economics*.

----------2007.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, (URL: www.kanwilpajakwpbesar.go.id), Diakses Maret 2009.

Zain Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*.Jakarta: Salemba Empat.

http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=11643&q=&hlm=9

NN. 2011. "Tingkat Kepatuhan Pajak Institusi Pemerintah Rendah" *Seputar Indonesia*, 23 November.